



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 08 TAHUN 2010

TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan perlu adanya stimulant melalui Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf " a " serta guna kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Perubahan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa serta Pengurusan dan Pengawasannya (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2006 Nomor 21);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I
PEDOMAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana termuat dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana tersebut pada pasal 1 digunakan sebagai dasar dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) terdiri dari Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) Tahun Anggaran 2010 yang diterima masing-masing Desa dihitung berdasarkan jumlah Dusun, BPD, RT dan Aparat Desa.

BAB III
PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana ditetapkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2010 yang diterima masing-masing Desa sebagaimana tertuang dalam lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2009 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 9 Maret 2010

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 9 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. EDDY KADIR
BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2010.....NOMOR.....

**PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2010**

BAB I

LATAR BELAKANG, DASAR HUKUM, PENGERTIAN, MAKSUD DAN TUJUAN

I. LATAR BELAKANG.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan menyusun kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan redistribusi daerah kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah.

Perolehan bagian keuangan desa dari Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut **Alokasi Dana Desa (ADD)** yang penyalurannya melalui Kas/Rekening Desa. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak Desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

II. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undng – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

III. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

a. Maksud.

Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Tujuan

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai wewenangnya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

IV. PENGERTIAN.

Yang dimaksud dengan :

1. **Alokasi Dana Desa (ADD)** adalah bantuan keuangan kepada desa yang berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, merupakan dana perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah yang diterima oleh desa.
2. **Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)** adalah suatu perencanaan desa yang dimulai dari tahapan identifikasi, penjaringan dan perumusan kebutuhan masyarakat dari RT/RW dan Dusun untuk dibahas dan disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
3. **Pemberdayaan masyarakat** adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
4. **Belanja Rutin/Belanja Aparatur** adalah jenis belanja pengeluaran digunakan untuk berbagai keperluan operasional kantor desa antara lain : belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, belanja lain-lain serta pengeluaran tidak terduga.
5. **Belanja Pembangunan/Belanja Publik** adalah jenis pengeluaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.
6. **Tahun anggaran desa** adalah sama dengan tahun anggaran Negara yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
7. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)** adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran desa.

V. PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa.
2. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur lembaga kemasyarakatan didesa.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Seluruh kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan oleh desa dan dievaluasi oleh Tim Pendamping Tingkat Kecamatan, Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten.
5. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan dikendalikan serta harus selesai pada akhir bulan Desember.

BAB II

PENGUNAAN DAN INSTITUSI PENGELOLA ADD

I. PENGGUNAAN

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan pada tingkat desa, yang merupakan hasil Musrenbangdes. Oleh karena itu tidak dapat dibagi secara merata ke dusun, Rt, tetapi benar – benar dilokasikan kepada kegiatan yang merupakan kebutuhan mendesak/prioritas desa yang bersangkutan. Penggunaan ADD terbagi menjadi 2, yaitu untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan untuk Pemberdayaan Masyarakat.

A. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa

TPAD diberikan kepada kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa dan kepala dusun serta ketua Rt yang secara definitif menduduki jabatannya berdasarkan surat keputusan yang berlaku. Khusus untuk sekretaris desa, tunjangan dibayarkan selama yang bersangkutan belum menerima gaji sebagai Pns, jika telah menerima gaji Pns secara otomatis tidak berhak lagi menerima tunjangan melalui Add.

Besarnya TPAD tahun anggaran 2010 ditetapkan sebagai berikut :

- Kepala Desa	Rp. 900.000,- per bulan
- Sekretaris Desa	Rp. 500.000,- per bulan
- Perangkat desa	Rp. 275.000,- per bulan
- Kepala dusun	Rp. 225.000,- per bulan
- Ketua Rt	Rp. 100.000,- per bulan

2. Biaya Sekretariat Pemerintahan Desa

Biaya Sekretariat Pemerintahan desa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan tiap triwulan, yang dipergunakan untuk kegiatan belanja barang (Atk, foto kopy, cetak dan penggandaan), perjalanan dinas, biaya rapat/sidang, biaya langganan listrik, telepon, air, surat kabar, perpustakaan desa, perubahan data dat/monografi dan administrasi lainnya.

3. Biaya Pemeliharaan Kantor

Biaya pemeliharaan kantor desa sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dicairkan setiap triwulan, yang dipergunakan untuk biaya petugas kebersihan kantor dan biaya pemeliharaan lainnya yang dianggap perlu.

4. Pembelian bahan/dasar pakaian Dinas Apartur Desa/kelurahan

Pembelian bahan/dasar pakaian dinas bagi Aparatur Pemerintahan masing masing 6 (enam) orang di setiap desa/kelurahan, dengan dana sebesar Rp. 92.070.000 (sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk setiap orang dan dicairkan pada triwulan I.

5. Bagi hasil dari penyisihan Pajak dan Retribusi Daerah

a. Tambahan penghasilan Aparat Desa

Dari dana penyisihan pajak dan retribusi daerah, Aparat desa/kelurahan diberikan tambahan penghasilan sebesar :

- Kepala Desa/lurah	sebesar	Rp. 600.000.-
- Sekretaris Desa/lurah	sebesar	Rp. 400.000.-
- Perangkat Desa/staf lurah	sebesar	Rp. 150.000.- /orang untuk 4 orang

b. Biaya Operasional Kantor Kepala Desa/lurah

Biaya operasional Kantor kepala Desa/lurah sebesar Rp. 193.198.200.- (seratus sembilan puluh tiga-juta seratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau masing – masing desa/kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp. 2.077.400.- (dua juta tujuh puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Dana tersebut dipergunakan untuk tambahan biaya operasional Kantor dan untuk upah jahit pakaian Dinas Aparatur di desa/kelurahan.

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. 10 Program Pokok PKK

Untuk menunjang kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga desa yang dibiayai melalui Add tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibagi dalam 4 bagian, sbb :

- Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	sebesar	Rp. 4.000.000.-
- Biaya perjalanan Dinas mengikuti pembinaan tingkat Kabupaten		Rp. 1.500.000,-
- Biaya perjalanan Dinas mengikuti pembinaan tingkat Kecamatan		Rp. 500.000,-
- Kegiatan Pokja I, II, III dan IV, masing masing	sebesar	Rp. 1.000.000,-

2. Pengembangan Usaha Ekonomi Desa/ BUMDES

Penguatan Ekonomi desa sebagai embrio dari BUMDES dengan memberikan bantuan modal secara simultan kepada kelompok melalui wadah Usaha ekonomi desa – Simpan pinjam (UED – SP). Melalui APBD II tahun Anggaran 2010, SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/kelurahan (BPMPDK) akan melaksanakan Bimbingan Teknis bagi pengelola UED – SP Sekabupaten Tanjung Jabung Timur. Diharapkan melalui Bimtek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi pengelola itu sendiri, sehingga akhirnya dana yang diberikan melalui ADD sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta lima ribu rupiah) perdesa dapat berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat dipedesa yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi produktif, industri rumah tangga, usaha kecil dan lain – lain.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum (fisik)

Penggunaan dana Add untuk pembangunan Sarana dan prasarana Fasilitas Umum (fisik) harus berdasarkan skala prioritas yang merupakan hasil Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dipedesa. Adapun arah penggunaannya antara lain :

- Membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial budaya dan pemerintahan termasuk didalamnya upah tenaga kerja dalam kegiatan fisik.
- Pembangunan fisik yang bersipat Multiyears, artinya suatu kegiatan karena volume dan pembiayaannya besar harus dilakukan lebih dari satu tahun anggaran.
- Penggunaan dana untuk membiayai sarana dan prasarana fasilitas umum tersebut, harus dilengkapi dengan gambar dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagai bentuk perencanaan dan pengendalian kegiatan.
- Dana pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum (fisik) dicairkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada Triwulan II (70 %) dikerjakan dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari dan dilanjutkan pada Triwulan III (30 %) dikerjakan dalam waktu 30 hari.
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum (fisik) dilakukan secara Swakelola yang pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat.

Besaran Dana untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fasilitas umum (fisik) sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) perdesa.

4. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Untuk mendukung kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), melalui Add diberikan dana untuk sekretariat dan tunjangan penghasilan secara rutin yang di bayarkan setiap triwulan, dengan besarnya sebagai berikut :

- Ketua BPD sebesar Rp. 300.000,- per bulan
- Sekretaris BPD sebesar Rp. 200.000,- per bulan
- Anggota BPD sebesar Rp. 150.000,- per bulan
- Sekretariat BPD Rp. 2.000.000,-per tahun

5. Honorarium pengelola kegiatan ADD (PJAK/PJOK)

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai melalui Alokasi Dana Desa (Add) baik secara Operasional di lapangan maupun tertib administrasi pengelolaan keuangan, maka dianggap perlu untuk memberikan honorarium bagi pengelola, dengan besaran honor sebagai berikut :

- Bendaharawan ADD (PJAK) sebesar Rp. 125.000,- per bulan
- Penanggungjawab operasional (PJOK) Rp. 100.000,- per bulan

6. Bantuan Biaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Atas keikutsertaan Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam berpartisipasi aktif membangun desa, melalui Alokasi dana desa (Add) diberikan dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tahun. Dana tersebut bisa dipergunakan untuk membayar honorarium dan biaya operasional lainnya.

7. Pengurus Masjid

Dalam rangka meningkatkan pembinaan keagamaan khususnya menggalakkan pembinaan pengajian antara magrib dan isya di setiap masjid, maka diberikan dana bantuan bagi pengurus masjid sebanyak 5 (lima) orang untuk Masjid desa dan 7 (tujuh) orang untuk Masjid Kecamatan sebesar @ Rp. 20.000,- per bulan.

8. Penyelenggaraan Madrasah Diniyah (MADIN)

Bantuan penyelenggaraan Madrasah Diniyah (Madin) diberikan sebesar Rp. 180.000,- perbulan/ dusun 1 (satu) Madrasah Diniyah.

9. Kegiatan MTQ Tk Desa

Dalam rangka meningkatkan Siar agama islam dan meningkatkan minat baca Alqur an dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang penduduknya mayoritas beragama Islam, maka diberikan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan MTQ di tingkat desa sebesar Rp. 2.000.000,-

10. Bantuan Transport Raskin

Untuk membantu Keluarga yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok (beras) subsidi , maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberikan bantuan Transportasi Raskin dari titik distribusi ketitik bagi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Dana bantuan dialokasikan keseluruh desa/kelurahan sesuai dengan jumlah data penerima dan dihitung jauh dekatnya dari titik distribusi ke titik bagi.

11. Study Lapangan ADD/ADK bagi Kepala Desa dan Lurah

Sesuai dengan usulan para Kepala Desa/lurah pada saat Evaluasi kegiatan ADD/ADK pada tanggal 13 Oktober 2009 di Ruang Rapat Bappeda dan untuk meningkatkan wawasan serta kemampuan SDM Aparatur pengelola kegiatan didesa/kelurahan, maka perlu untuk melakukan study lapangan ke daerah yang dianggap sukses dalam penerapan Permendagri nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa,

sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perdesa/kelurahan. Dana tersebut di pergunakan untuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi dan yang dia anggap perlu selama kegiatan berlangsung.

Selain dari ingin mlihat dari dekat pelaksanaan Alokasi Dana Desa/ kelurahan juga akan melihat perbandingan tentang pengelolaan pasar desa dan pengelolaan kegiatan Usaha ekonomi desa – Simpan Pinjam (UED – SP) sebagai embrio dari BUMDES.

II. INSTITUSI PENGELOLA ADD

III. Institusi pengelola ADD adalah tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di Tingkat Kabupaten, Pendampingan di Tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan di Tingkat Desa.

A. Tingkat Kabupaten.

Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten terdiri dari unsur Pemerintah dan unsur-unsur lain terkait dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra
- b. Wakil Ketua : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
- c. Sekretaris : Kabid Kekayaan Desa/Kelurahan
- d. Anggota : 1) Kabid Pemerintahan Desa/Kelurahan
2) Irban Was Pemerintahan
3) Irban Was Ekonomi Pembangunan
4) Staf Sekretariat 3 (Tiga) orang

Tim fasilitasi Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- b. Membantu Tim Pendamping Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan atau orientasi kepada tim pelaksana ADD tingkat desa.
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan.
- d. Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ADD bersama dengan Tim Pendamping tingkat kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan.
- e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Badan Pengawas.
- f. Memberikan laporan kemajuan desa dalam mengelola ADD kepada Bupati.

B. Tingkat Kecamatan.

Tim pendamping tingkat kecamatan terdiri dari :

- a. Pengarah : Camat
- b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
- c. Sekretaris : Kasi Pemerintahan Kecamatan
- d. Anggota : 1) Kasi PMD Kecamatan
2) Kasi Kesos Kecamatan
3) Kasi Trantib Kecamatan
4) Kepala Bank Terkait
5) Dinas/Instansi Tingkat Kecamatan yang terkait

Tim pendamping tingkat kecamatan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan dan mengkoordinasikan Musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) serta pendampingan terhadap pelaksanaan ADD.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi Add
- c. Memantau proses pencairan ADD di tiap tiap desa
- d. Melaporkan secara periodik kepada Bupati.
- e. Bersama Tim fasilitasi Kabupaten, memfasilitasi Tim Pelaksana Desa tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa
- f. Memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika dijumpai ada permasalahan dalam pelaksanaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten
- g. Mengirimkan data tentang :
 - Data Keluarga/ rumah tangga miskin.
 - Data anak usia sekolah (besekolah atau DO)
 - Data Penyakit menular.
 - Data Jumlah penduduk.
 - Luas wilayah desa.
 - Potensi ekomoni.
 - Partisipasi swadaya masyarakat.
 - Keterjangkauan wilayah
 - Jumlah RT / Dusun.

Data tersebut dikirim ke Tim Fasilitator Kabupaten selambat-lambatnya pada bulan februari setiap tahunnya.

C. Tingkat Desa.

Tim pelaksana tingkat desa, terdiri dari :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Desa
- b. Pengawas : BPD
- c. Ketua : Sekretaris Desa
- d. Sekretaris : Kaur Pemerintahan Desa
(selaku PJOK)
- e. Bendahara : Kaur Umum (selaku PJAK)
- f. Anggota : 1) Kaur Pembangunan
2) LPM
3) Ketua Tim Penggerak PKK

3.1. Kepala Desa

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ADD/kegiatan (Proyek).
- b. Menyusun perencanaan Penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, LPMD dan Lembaga kemasyarakatan lainnya guna membahas masukan dan usulan untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
- c. Mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat melalui Rapat/ pertemuan di Tk desa
- d. Meneliti dan menyetujui Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- e. Monitoring, pembinaan, pengendalian keuangan dan pelaksanaan kegiatan (unsur pengawasan melekat).
- f. Melaporkan hasil perkembangan penggunaan ADD.
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PJOK dan PJAK.
- h. Menyelesaikan permasalahan yang muncul melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait di desa.

3.2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

- a. Meneliti dan menyetujui RPD yang disusun Kades, PJOK dan PJAK.
- b. Menyetujui peraturan desa, Keputusan Kepala Desa berkaitan dengan pelaksanaan proyek, diantaranya swadaya masyarakat dll.
- c. Mengawasi proses dari setiap tahapan ADD mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian di tingkat desa.
- d. Ikut menyelesaikan berbagai permasalahan melalui musyawarah dengan pihak-pihak terkait di desa

3.3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
- b. Bertanggung jawab atas terselesainya pelaksanaan kegiatan/proyek baik fisik maupun non fisik.
- c. Membantu/memasukkan bukti-bukti penyusunan SPJ yang berkaitan dengan kegiatan /proyek yang dilaksanakan.

3.4. Tim Penggerak PKK

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah disahkan.
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Tim Penggerak PKK.
- c. Membantu/memasukkan bukti-bukti penyusunan SPJ dan kegiatan yang dilaksanakan.

3.5. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

- a. Memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD).
- b. Bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan/keuangan sesuai rencana yang telah diprogramkan.
- c. Membantu Kepala Desa dalam membina/pengendalian dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

3.6. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)

- a. Mencairkan dana bantuan bersama PJOK dan mendistribusikan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan.
- b. Melaksanakan penatausahaan dan Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Alokasi Dana Desa sesuai dengan ketentuan.
- c. Menyusun laporan keuangan secara rutin dan tertib.

BAB III
MEKANISME PERENCANAAN, PENCAIRAN PENYALURAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA.

I. MEKANISME PERENCANAAN ALOKASI DANA DESA.

1. Alokasi Dana Desa adalah salah satu sumber dana kegiatan di desa yang penggunaannya terintegrasi dalam pengelolaan kegiatan di desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari ADD melalui musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, Tim Penggerak PKK, RT/RW, LPMD, tokoh masyarakat, agama dan pemuda; perumusan RPD ini didukung dengan berita acara musyawarah Desa dan Daftar Hadir.
3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa, ditanda tangani oleh Kepala Desa, Ketua BPD dan PJOK.
4. PJOK dan PJAK menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang dibiayai dari ADD dan telah dimusyawarahkan serta ditanda tangani oleh PJOK, PJAK, Kepala Desa dan Ketua BPD.
5. Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang telah disusun oleh masing-masing desa harus mendapat verifikasi dari Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten, sebagai bukti bahwa perencanaan tersebut sudah diketahui tentang kelayakannya dan merupakan kebutuhan prioritas di desa.
6. Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur disahkan, Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Kecamatan untuk dievaluasi oleh Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten.
7. Hasil evaluasi Bupati terhadap Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dan 20 hari sejak tanggal diterima, disampaikan kepada Kepala Desa.

II. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) secara teknis adalah sebagai berikut :

1. Untuk menampung Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintah desa harus memiliki Rekening Giro di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Pembantu Muara Sabak.
2. Rekening Giro sebagaimana tersebut pada angka 1, dibuka dengan specimen tanda tangan Kepala Desa, PJOK dan PJAK.
3. Untuk keperluan pembukaan rekening tersebut, Kepala Desa menunjuk dan menetapkan PJOK dan PJAK dengan Keputusan Kepala Desa.
4. PJAK dan PJOK dengan diketahui Kepala Desa mengajukan permohonan persetujuan pembayaran Alokasi Dana Desa kepada Bupati Tanjung Jabung Timur berdasarkan Rencana Penggunaan Dana yang telah ditetapkan dan telah diverifikasi oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten.
5. Berdasarkan persetujuan Bupati Tanjung Jabung Timur, Pengguna Anggaran untuk Bantuan Keuangan mengajukan Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah.
6. Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) kepada Bank berdasarkan Pengujian terhadap SPM-LS yang diajukan.
7. Bank mentransfer Alokasi Dana Desa ke Rekening Giro Pemerintah Desa berdasarkan SP2D-LS yang diterbitkan Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD).
8. Pencairan Alokasi Dana Desa untuk pengeluaran rutin dilaksanakan per triwulan, pencairan Alokasi Dana Desa untuk triwulan selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa telah mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa triwulan sebelumnya.
9. Pencairan Alokasi Dana Desa untuk pengeluaran pembangunan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan perkembangan fisik dan keuangan, pencairan Alokasi Dana Desa untuk tahap selanjutnya hanya dapat dilakukan apabila Pemerintah Desa telah mempertanggung jawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya.

III. MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA.

Proses pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) secara teknis adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa wajib menatausahakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) disampaikan setiap bulan, dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa menyampaikan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) beserta bukti-bukti pengeluaran kepada Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan (Bendahara Pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dengan tembusan Tim
 - b. Fasilitasi Kabupaten c/q. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/kelurahan (BPMPDK), selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya.
 - c. Bendaharawan Pengeluaran menyampaikan pertanggungjawaban administrasi kepada Pengguna Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta Pertanggung jawaban fungsional kepada fungsi verifikasi berdasarkan pertanggungjawaban Pemerintah Desa selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB IV
PENGAWASAN

I. UMUM

1. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
3. Pengawasan terhadap ADD beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

II. KINERJA KEBERHASILAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN ADD

Beberapa indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD, yaitu :

1. Pengelolaan
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya ADD.
 - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan Tingkat Desa.
 - c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggung jawaban penggunaan ADD oleh pemerintah desa.
 - d. Tertib administrasi, tepat waktu dan tepat sasaran.
 - e. Meningkatnya perekonomian desa dan pendapatan asli desa.
2. Penggunaan
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - b. Penyerapan atau realisasi keuangan sesuai yang ditargetkan.
 - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi.
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok miskin).
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD.
 - f. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.
 - g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

III. PENGHARGAAN DAN SANKSI

Dalam rangka pembinaan ADD perlu dilakukan pengamatan dan evaluasi oleh Tim Fasilitas Kabupaten.

1. Bagi desa yang dalam pelaksanaan ADD dianggap berprestasi akan diberi penghargaan.
2. Bagi desa yang penggunaan ADDnya tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi.
3. Kriteria untuk penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi dirumuskan oleh Tim Fasilitas Kabupaten.

BAB V PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Adapun jenis pelaporan meliputi :

- a. Laporan Berkala.

Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah SPJ triwulanan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam

Bab II angka romawi III " Mekanisme pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa " angka 1) dan 2) Peraturan Bupati ini.

- b. Laporan Akhir Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa.

Laporan akhir pelaksanaan dari penggunaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.

Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan
- 2) Program kerja dibidang penyelenggaraan pemerintahan di desa.
- 3) Pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa yang meliputi pos pengeluaran belanja administrasi umum pemerintahan (rutin) dan pos pengeluaran belanja pelayanan publik (pembangunan dan pemberdayaan masyarakat)
- 4) Permasalahan yang dihadapi dan usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- 5) Lain-lain
- 6) Penutup.

2. Penyampaian laporan akhir ditujukan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Up. Tim Fasilitas Kabupaten, Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Camat.


BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANJUNGGABUNG TIMUR
 NOMOR : 08 TAHUN 2010
 TANGGAL : 08 Maret 2010

ALOKASI DANA DESA (ADD) YANG DITERIMA PERDESA DALAM KABUPATEN TANJUNGGABUNG TIMUR TAHUN 2010

NO	KECAMATAN DESA / KELURAHAN	JUMLAH				ADD MINIMAL DAN PROPORSIONAL		ADD YANG DITERIMA TIAP DESA		KETERANGAN
		Dusun	RT	BPD	Aparat Desa	ADDM x	ADDP x	ADD x	ADD x	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Muara Sabak Timur									
	3. Desa Kota Raja	5	18	11	6	116.967.400	78.300.000	196.267.400		
	4. Desa Siau Dalam	4	28	9	6	118.467.400	52.680.000	171.147.400		
	5. Desa Alang - Alang	3	12	9	6	116.967.400	37.380.000	154.347.400		
	6. Desa Sungai Ular	3	6	5	6	116.967.400	75.780.000	192.747.400		
	7. Desa Larrbur I	3	26	11	6	116.967.400	75.780.000	192.747.400		
	8. Desa Larrbur II	5	25	13	6	116.967.400	88.500.000	205.467.400		
	9. Desa Kota Harapan	6	17	11	6	116.967.400	78.360.000	195.327.400		
	10. Desa Lambur	7	28	13	6	118.467.400	101.220.000	219.687.400		
	11. Desa Kuala Simbur	4	11	5	6	116.967.400	48.840.000	165.807.400		
	12. Desa Simbur Naik	11	39	13	6	116.967.400	141.720.000	258.687.400		
		51	210	100	60	1.172.674.000	778.560.000	1.951.234.000		
II	Nipah Panjang									
	3. Desa Sungai Tering	4	25	7	6	118.467.400	72.240.000	194.307.400		
	4. Desa Sungai Jeruk	3	21	7	6	118.467.400	58.980.000	181.047.400		
	5. Desa Bunga Tanjung	3	11	7	6	116.967.400	45.780.000	166.347.400		
	6. Desa Sungai Raya	3	16	5	6	116.967.400	50.580.000	169.947.400		
	7. Desa Pemusiran	3	16	5	6	116.967.400	48.180.000	167.547.400		
	8. Desa Teluk Kijing	3	16	5	6	116.967.400	49.380.000	168.747.400		
	9. Desa Simpang Jelita	2	13	5	6	116.967.400	40.920.000	160.287.400		
	10. Desa Simpang Datuk	4	23	5	6	116.967.400	66.240.000	185.607.400		
		25	141	46	48	938.739.200	432.300.000	1.393.839.200		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Mendahara								
	2. Desa Sinar Kalimantan	3	16	7	6	116.967.400	54.060.000	171.027.400	
	3. Desa Pangkal Duri	6	29	13	6	116.967.400	102.960.000	219.927.400	
	4. Desa Mendahara Tengah	7	24	13	6	116.967.400	106.020.000	222.987.400	
	5. Desa Sungai Tawar	6	21	11	6	116.967.400	86.920.000	205.887.400	
	6. Desa Bakdi Idaman	6	19	9	6	116.967.400	86.860.000	202.827.400	
	7. Desa Merbau	6	26	11	6	116.967.400	97.860.000	214.827.400	
	8. Desa Lagan Ilir	7	16	7	6	116.967.400	79.920.000	196.887.400	
	9. Pangkal Duri Ilir	4	20	7	6	116.967.400	65.040.000	182.007.400	
		45	171	78	48	935.739.200	680.640.000	1.616.379.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Rantau Rasau								
	2. Desa Harapan Makmur	4	20	13	6	116.967.400	89.040.000	206.007.400	
	3. Desa Rantau Rasau I	3	16	8	6	118.467.400	69.780.000	188.247.400	
	4. Desa Rantau Rasau II	3	19	11	6	116.967.400	69.180.000	186.147.400	
	5. Desa Bangun Karya	5	20	11	6	116.967.400	83.100.000	200.067.400	
	6. Desa Sungai Dusun	2	6	5	6	116.967.400	31.920.000	148.887.400	
	7. Desa Rantau Jaya	4	21	11	6	116.967.400	88.920.000	205.887.400	
	8. Desa Karya Bakti	3	13	7	6	116.967.400	56.580.000	173.547.400	
	9. Desa Marga Mulya	2	9	7	6	118.467.400	41.520.000	159.987.400	
	10. Desa Pematang Mlayan	3	14	7	6	122.967.400	52.380.000	175.347.400	
	11. Desa Tri Mulyo	5	18	9	6	116.967.400	79.500.000	196.467.400	
		34	156	90	60	1.178.674.000	661.920.000	1.840.594.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V	Sadu								
	2. Desa Sungai Jambat	4	21	11	6	116.967.400	80.040.000	197.007.400	
	3. Desa Sungai Itik	4	14	9	6	116.967.400	61.440.000	178.407.400	
	4. Desa Sungai Sayang	3	19	5	6	116.967.400	59.380.000	175.347.400	
	5. Desa Remau Bako Tuo	2	7	5	6	122.967.400	40.920.000	163.887.400	
	6. Desa Air Hitam Laut	4	15	9	6	116.967.400	71.520.000	188.487.400	
	7. Desa Sungai Cemara	2	16	5	6	116.967.400	56.520.000	173.487.400	
	8. Desa Labuhan Pering	2	26	5	6	116.967.400	69.720.000	186.687.400	
	9. Desa Sungai Benuh	3	6	5	6	118.467.400	49.980.000	168.447.400	
		24	124	54	48	943.239.200	488.520.000	1.431.759.200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	Dendang								
	2. Desa Kuala Dendang	5	15	11	6	118.467.400	77.100.000	195.567.400	
	3. Desa Koto Kandis	9	40	9	6	116.967.400	121.740.000	238.707.400	
	4. Desa Koto Kandis Dendang	3	8	9	6	122.967.400	52.980.000	175.947.400	
	5. Desa Sido Mukti	3	32	11	6	116.967.400	86.580.000	203.547.400	
	6. Desa Catur Rahayu	4	30	7	6	116.967.400	81.240.000	198.207.400	
	7. Desa Jati Mulyo	2	15	5	6	116.967.400	42.720.000	159.687.400	
		26	140	52	36	709.304.400	462.360.000	1.171.664.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	Mendahara Ulu								
	2. Desa Pematang Rahim	6	23	9	6	116.967.400	83.160.000	200.127.400	
	3. Desa Sungai Toman	4	9	5	6	118.467.400	47.040.000	165.507.400	
	4. Desa Bukit Tempurung	3	8	7	6	118.467.400	43.380.000	161.847.400	
	5. Desa Sinar Wajo	6	23	7	6	116.967.400	81.960.000	198.927.400	
	6. Desa Sungai Beras	6	23	11	6	116.967.400	93.360.000	210.327.400	
	7. Desa Mencolok	4	9	7	6	116.967.400	53.040.000	170.007.400	
		29	95	46	36	704.804.400	401.940.000	1.106.744.400	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	Geragai								
	1. Desa Pandan Makmur	4	13	5	6	118.467.400	50.040.000	168.507.400	
	2. Desa Pandan Sejahtera	3	16	5	6	116.967.400	48.780.000	165.747.400	
	3. Desa Pandan Lagan	3	15	5	6	122.967.400	47.580.000	170.547.400	
	4. Desa Suka Maju	5	15	9	6	118.467.400	69.300.000	187.767.400	
	5. Desa Rantau Karya	2	10	5	6	116.967.400	34.320.000	151.287.400	
	6. Desa Kota Baru	4	16	5	6	116.967.400	54.840.000	171.807.400	
	7. Desa Lagan Ulu	8	19	9	6	116.967.400	90.780.000	207.747.400	
	8. Desa Lagan Tengah	12	29	11	6	116.967.400	125.820.000	242.787.400	
		41	133	54	48	944.739.200	521.460.000	1.466.199.200	

IX	Berbak								
	1. Desa Rantau Rasau	4	30	11	6	116.967.400	88.200.000	205.167.400	
	2. Desa Rantau Makmur	6	29	13	6	118.467.400	107.760.000	226.227.400	
	3. Desa Sungai Rambut	2	5	5	6	118.467.400	28.920.000	147.387.400	
	4. Desa Rawasari	3	7	5	6	118.467.400	38.580.000	157.047.400	
	5. Desa Telaga Limu	3	11	5	6	116.967.400	41.796.000	158.763.400	
		18	82	39	30	589.337.000	305.256.000	894.593.000	

X	Kuala Jambi								
	1. Desa Teluk Majelis	5	18	13	6	116.967.400	79.500.000	196.467.400	
	2. Desa Kuala Lagan	4	15	7	6	118.467.400	56.640.000	175.107.400	
	3. Desa Majelis Hidayah	3	10	7	6	116.967.400	45.180.000	162.147.400	
	4. Desa Marunggal Makmur	4	15	7	6	116.967.400	56.640.000	173.607.400	
		16	58	34	24	469.369.600	237.960.000	707.329.600	
	JUMLAH.....	309	1.310	593	438	8.586.620.200	4.970.916.000	13.580.336.200	

BUPATI TANJUNGPING JABUNG TIMUR



H. ABDULLAH HIGH